



Kritik Matan Hadis Dispensasi Abu Lahab dalam Bingkai Shalahuddin Al-Idlibi

Irfan Fauzi^{1*}, Zulfi Fadhlurrahman², Milad Ainur Rachman³

^{1,2}Universitas PTIQ Jakarta, ³Universitas Al-Azhar

Email: irfanfauzi@mhs.ptiq.ac.id

**Corresponding author*

Article History: accepted: 20-6-2025; published: 30-6-2025

Abstract

This study critically examines Bukhari Hadith number 5101, which narrates Abu Lahab's exemption from punishment attributed to his act of freeing the slave Tsuwaibah. Methodologically, this library-based research employs the *matn* criticism approach developed by Shalahuddin Al-Idlibi. Primary data sources include hadith collections, while secondary data comprises various scholarly books, journal articles, Qur'anic interpretation, *sīrah nabawīyyah*, and other literature relevant to the research context. The research findings indicate that the hadith's *matn* does not contradict Qur'anic verses, other authentic hadiths, *sīrah nabawīyyah*, rationality, or existing historical facts, and does not have a haphazard meaning. The applied metanarrative criticism definitively confirms that the additional narrative concerning Abu Lahab's exemption from punishment constitutes a narratorial insertion (*idrāj*). Crucially, this insertion does not diminish the hadith's overall authenticity, neither in its *isnād* nor its *matn*. This study particularly highlights the importance of *matn* criticism, an area that has historically received less academic attention compared to *isnād* criticism. Furthermore, it aims to foster the development of more applicable *methods of matn criticism* within contemporary hadith scholarship. The implications of this research are expected to both enrich existing hadith research methodologies and clarify public understanding regarding the validity of narratives about Abu Lahab's exemption from punishment.

Keywords: hadith *matn* criticism; Abu Lahab punishment exemption; Shalahuddin al-Idlibi; Bukhari hadith.

Abstrak

Penelitian ini secara kritis mengkaji Hadis Bukhari nomor 5101, yang menceritakan dispensasi siksa Abu Lahab karena telah membebaskan seorang budak bernama Tsuwaibah. Menggunakan pendekatan kritik matan yang ditawarkan oleh Shalahuddin Al-Idlibi, penelitian kepustakaan ini menganalisis kitab hadis sebagai sumber primer dan sekunder dari beberapa buku, artikel jurnal, tafsir Al-Qur'an, *sīrah nabawīyyah*, dan literatur yang berkaitan dengan konteks penelitian. Hasil



penelitian menunjukkan bahwa matan hadis ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis sahih lainnya, *sīrah nabawīyyah*, akal sehat atau fakta sejarah yang ada, dan bukan makna serampangan. Kritik matan yang diterapkan menegaskan bahwa narasi tambahan mengenai dispensasi siksa Abu Lahab merupakan sisipan periwayat yang tidak mengubah status keautentikan hadis secara keseluruhan, baik dari segi sanad maupun matan. Penelitian ini menyoroti pentingnya kajian kritik matan hadis yang selama ini kurang mendapat perhatian dibandingkan kritik sanad, serta membuka peluang pengembangan metode kritik matan yang lebih aplikatif dalam studi hadis kontemporer. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya metodologi penelitian hadis sekaligus memperjelas pemahaman tentang validitas narasi hadis terkait dispensasi siksa Abu Lahab.

Kata Kunci: kritik matan, hadis dispensasi siksa Abu Lahab, Shalahuddin al-Idlibi; hadis bukhari

Pendahuluan

Kajian kritik matan merupakan aspek penting dalam ilmu hadis yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dibandingkan kajian kritik sanad. Para ulama hadis abad pertengahan lebih banyak menitikberatkan kajian pada aspek sanad, meskipun bukan berarti mereka mengabaikan kajian matan sepenuhnya. Padahal, sebuah hadis yang sanadnya dinyatakan sahih belum tentu memiliki matan yang sahih pula (Saofyan et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian hadis idealnya tidak dapat dilepaskan dari kajian kritik terhadap kedua aspek tersebut, yaitu sanad dan matan (Darmalaksana, 2020).

Pada masa kodifikasi hadis, para ulama memberikan kontribusi besar terutama dalam kajian sanad untuk memastikan validitas riwayat-riwayat hadis yang tersebar di berbagai daerah, maka hal yang wajar bila mereka menaruh perhatian besar terhadap aspek kritik sanad (Kholis, 2021). Oleh sebab itu, kitab-kitab hadis yang lahir pada masa itu disebut *al-maṣādir al-aṣliyyah* (sumber rujukan primer), yang dijadikan sumber otoritatif utama oleh ulama setelahnya dalam merujuk riwayat hadis Nabi Muhammad Saw, setelah Al-Qur'an (Al-Vidatuz Zuhriah dan Khusna Farida Shilviana, 2020). Namun, meskipun kajian sanad sangat diperhatikan, aspek kritik matan hadis tetap perlu dikaji secara mendalam untuk menentukan keotentikan sebuah hadis (Andariati, 2020).

Kritik matan dilakukan setelah sanad hadis dinyatakan sahih, dengan tujuan memastikan matan bebas dari *shādh* (kejanggalan) dan *'illah* (cacat tersembunyi) (Abror, 2020). Kritik ini bukan bertujuan untuk meragukan ajaran Islam atau melemahkan otoritas Rasulullah Saw, tetapi untuk menelaah secara kritis redaksi dan makna hadis demi menetapkan keabsahannya. Dengan pendekatan ini, kajian hadis menjadi lebih komprehensif dan objektif (Ali Yasmanto dan Siti Rohmaturrosyidah Ratnawati, 2019).

Penelitian ini berangkat dari fenomena kontroversial dalam perayaan maulid Nabi. Al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Ḥāwī li al-Fatāwī* memberikan uraian tentang perselisihan ulama tentang maulid Nabi. Ulama yang menganggap maulid Nabi merupakan amalan baru (*bid'ah*) yang baik, berasal karena didalamnya banyak nilai-

nilai kebaikan. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Nawawi, Izzuddin bin Abdissalam, dan lain-lain. Sementara ulama yang mencela adanya maulid, antaranya Al-Fakihani yang mengklaim bahwa perayaan maulid tidak ada asal dalam teks Al-Qur'an dan sunah (Al-Suyuthi, 2006, j. 1, h. 221–229). Hanya saja beberapa ulama, misalnya Ibnu Al-Jazari dan Syamsudin bin Nashiruddin Al-Dimasyqi mengklaim kebolehan maulid Nabi berdasarkan hadis dispensasi siksa Abu Lahab karena membebaskan Tsuwaibah (Al-Suyuthi, 2006, j. 1, h. 230–231).

Oleh karena itu, klaim hadis tersebut perlu ditinjau kembali, sebab informasi terkait Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa itu berdasarkan mimpi seseorang. Redaksi hadis yang dimaksud adalah riwayat Al-Bukhari nomor 5101, yaitu:

"حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: أَوْتُحِبِّينَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي. قُلْتُ: فَإِنَّا نَحَدِّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ؟ قَالَ: بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رِيبِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةَ، فَلَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ، قَالَ عُرْوَةُ، وَثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ: كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أَرَيْتُهُ بَعْضَ أَهْلِهِ بِشَرِّ حَبِيبَةٍ، قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَبِي سُقَيْبٍ فِي هَذِهِ بَعَثَاقِي ثُوَيْبَةَ" (Al-Bukhari, 2002).

Beberapa aspek yang perlu ditinjau dari hadis tersebut adalah kebenaran pernyataan Urwah bin Al-Zubair (salah satu periwayat hadis) yang mendapatkan mimpi dari keluarga Abu Lahab dan keterangan Abu Lahab mendapatkan dispensasi siksa. Menurut riwayat Al-Suhaili dari sahabat Ibnu Abbas, yang bermimpi bertemu Abu Lahab, disebutkan secara konkret bahwa dispensasi siksa Abu Lahab hanya terjadi pada hari Senin (Al-'Asqalani, 1379 H, j. 9, h. 145). Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa keringanan siksa tersebut terjadi setiap malam Senin, di mana ia dapat menghisap air di antara jari-jarinya sebagai balasan atas pembebasan budaknya, Tsuwaibah. Pendapat ini diutarakan oleh Al-Suyuthi, mengutip Ibnu Al-Jazary dalam kitabnya *'Arf al-Ta'rif bi-Mawlid al-Sharif* (Al-Maliki, 2006, h. 12).

Dalam menguji matan hadis tersebut, diperlukan pendekatan kritik matan hadis yang dikembangkan oleh Shalahuddin Al-Idlibi. Al-Idlibi dalam kitabnya *Manhaj Naqd al-Matn 'inda 'Ulamā' al-Ḥadīth al-Nabawī*, menyebutkan bahwa matan hadis dapat dinyatakan sahih apabila memenuhi empat syarat, yaitu: tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an; tidak bertentangan dengan hadis sahih dan *sīrah nabawiyyah*; tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indera, dan fakta sejarah; serta redaksinya tidak mengandung ungkapan serampangan melainkan menunjukkan ciri kalimat yang berasal dari Nabi Muhammad Saw. Pendekatan ini menjadi landasan utama dalam penelitian untuk menguji keabsahan hadis tersebut (Al-Idlibi, 2013, h. 258).

Kajian kritik matan hadis masih relatif minim dilakukan dalam literatur keilmuan, karena beberapa faktor seperti kelangkaan kitab khusus kritik matan, pembahasan yang tersebar di berbagai bab, serta keraguan para ahli hadis dalam mengidentifikasi kelemahan matan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dengan mengaplikasikan metode kritik matan Al-Idlibi secara komprehensif dalam studi hadis kontemporer (Al-Idlibi, 2013, h. 20–21). Kajian kritik matan hadis bukan hanya berfokus pada penentuan benar atau tidaknya redaksi matan tersebut, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang benar terhadap kandungan yang terdapat dalam hadis (Muhammad Thahir Al-Jawabi, n.d., h. 94). Unsur kritik dan pemahaman hadis tidak dapat dipisahkan karena untuk menilai otentisitas matan hadis, harus diikuti dengan pengungkapan makna kandungannya. Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis merupakan bagian integral dari kritik matan dan secara keseluruhan menjadi bagian dari kajian ilmu hadis (Suryadi, 2015).

Sejauh ini, sejumlah penelitian terkait kritik matan hadis dengan pendekatan Al-Idlibi masih sangat terbatas. Beberapa penelitian telah mengkaji metode kritik matan hadis yang dikembangkan oleh Al-Idlibi. Abdul Aziz Khusein, misalnya, meneliti aspek sejarah dan metodologi kritik matan Al-Idlibi dengan membandingkan matan hadis dengan Al-Qur'an, hadis sejenis, *sīrah nabawīyyah*, serta aspek akal dan indera (Khusein, 2023). Sementara itu, Masyhuri Rifai dan rekan meneliti perbandingan antara metode *Manhaj al-Shawkānī* dan Al-Idlibi, yang menunjukkan bahwa Al-Syaukani cenderung menghimpun hadis *mawḍū'* dari karya sebelumnya, sedangkan Al-Idlibi memberikan kontribusi inovatif dalam metode kritik matan dengan pendekatan ilmiah dan sosio-historis (Rifa'i et al., 2021). Penelitian Engkus Kusnanda juga menyoroti sejarah dan metodologi kritik matan yang sudah ada sejak era Nabi Muhammad Saw, meskipun dalam perkembangan selanjutnya para ulama lebih memfokuskan perhatian pada kritik sanad (Kusnandar, 2020). Namun, kajian-kajian tersebut masih bersifat teoretis dan belum banyak mengaplikasikan metode kritik matan secara praktis. Dengan demikian, penelitian terdahulu belum banyak mengembangkan metode kritik matan hadis ke ranah aplikatif dalam studi hadis kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi berbagai literatur keilmuan seperti artikel ilmiah, jurnal, kitab-kitab syarah hadis, tafsir Al-Qur'an, dan buku-buku yang membahas aspek *isnād*, matan, serta konteks historis hadis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni menghimpun dan menelaah informasi dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan temuan-temuan secara naratif dan menganalisisnya menggunakan metode kritik matan yang dikembangkan oleh Al-Idlibi. Analisis data berfokus pada pengujian matan hadis terhadap empat kriteria utama Al-Idlibi: tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis sahih dan *sīrah nabawīyyah*, akal sehat atau fakta sejarah, serta ciri khas redaksi Nabi Muhammad Saw.

Hasil dan Pembahasan

Hadis-Hadis Dispensasi Siksa Abu Lahab

Hadis yang menjelaskan dispensasi siksa Abu Lahab bukan merupakan redaksi matan hadis langsung dari Nabi Muhammad Saw. Redaksi tersebut berasal dari para periwayat yang menyisipkannya (*idrāj*) setelah matan hadis. Pada bagian ini, penulis akan menyeleksi hadis-hadis yang secara khusus menyebutkan keterangan dispensasi Abu Lahab dan merangkum beberapa riwayat terkait secara singkat.

1. Riwayat Al-Bukhari nomor 5101 dan 5372

Redaksi nomor 5101 adalah sebagai berikut:

"Telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Nafi', ia mengabarkan kepada kami Syu'aib, dari Al-Zuhri, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Al-Zubair, bahwa Zainab binti Abi Salamah mengabarkan kepadanya: Bahwa Ummu Habibah binti Abi Sufyan mengabarkan kepadanya: Bahwa ia berkata: "Wahai Rasulullah, nikahilah saudariku, putri Abu Sufyan." Nabi bersabda: "Apakah engkau menyukai hal itu?" Aku menjawab: "Ya, aku tidak akan mengosongkan dirimu (dariku), dan orang yang paling aku cintai untuk berbagi kebaikan denganku adalah saudariku." Maka Nabi bersabda: "Sesungguhnya hal itu tidak halal bagiku." Aku berkata: "Sesungguhnya kami diberitahu bahwa engkau ingin menikahi putri Abu Salamah?" Beliau bersabda: "Putri Ummu Salamah?" Aku menjawab: "Ya." Nabi bersabda: "Sekalipun ia bukan putri tiriku dalam pemeliharaanku, ia tetap tidak halal bagiku. Sesungguhnya ia adalah putri saudaraku sepersusuan. Tsuwaibah telah menyusui dan Abu Salamah. Maka janganlah kalian menawarkan kepadaku putri-putri kalian dan tidak pula saudari-saudari kalian." Urwah berkata, "Tsuwaibah adalah budak perempuan milik Abu Lahab. Abu Lahab membebaskannya, lalu Tsuwaibah menyusui Nabi. Ketika Abu Lahab meninggal, sebagian keluarganya melihatnya dalam mimpi dalam keadaan yang sangat buruk. Mereka bertanya kepadanya: "Apa yang kamu alami?" Abu Lahab menjawab: "Aku tidak menjumpai apa-apa setelah kalian (kecuali siksaan), hanya saja aku diberi minum dari ini (sambil menunjuk di antara ibu jari dan jari telunjuknya) karena pembebasanku atas Tsuwaibah." (Al-Bukhari, 2002, h. 1300).

Sementara dalam redaksi nomor 5372, terdapat ungkapan bahwa Urwah mengatakan yang membebaskan Tsuwaibah adalah Abu Lahab (Al-Bukhari, 2002).

2. Riwayat Al-Mawarzi dalam *Al-Sunnah*

Riwayat ini menyebutkan bahwa Ummu Habibah, istri Nabi, meminta Nabi untuk menikahi saudarinya, dan Nabi menolak karena hubungan persusuan. Dalam riwayat ini juga dijelaskan bahwa Tsuwaibah adalah budak yang dibebaskan Abu Lahab dan menyusui Nabi. Setelah kematian Abu Lahab, keluarganya melihat kondisi Abu Lahab dalam mimpi, di mana ia mendapat keringanan siksa karena membebaskan Tsuwaibah (Al-Marwazi, 1408, p. 82).

3. Riwayat 'Abd Al-Razzaq dalam *Mushanaf*-nya

Riwayat ini juga menegaskan bahwa Tsuwaibah adalah budak yang dibebaskan Abu Lahab dan menyusui Nabi Muhammad Saw. Setelah kematian Abu Lahab, sebagian keluarganya bermimpi melihat Abu Lahab sedang mendapatkan siksaan, namun ia mengaku mendapat keringanan karena perbuatan baiknya membebaskan Tsuwaibah (Al-Shan'ani, 1403, p. 477).

4. Riwayat Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan Al-Shaghir*

Riwayat ini mengisahkan bahwa Ummu Habibah meminta Nabi menikahi saudaranya, dan Nabi menolak dengan alasan hubungan persusuan melalui Tsuwaibah, budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab. Ketika Abu Lahab meninggal, sebagian keluarganya melihatnya dalam mimpi dan bertanya tentang keadaannya. Abu Lahab menjawab bahwa ia tidak pernah mendapatkan ketenangan kecuali diberikan minum karena telah membebaskan Tsuwaibah. Sambil menunjuk ke sela natara ibu jari dan jari berikutnya. Riwayat ini juga mengaitkan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 22 mengenai larangan menikahi wanita yang memiliki hubungan darah atau susuan (Al-Baihaqi, 1989, p. 40).

Selain riwayat-riwayat di atas, beberapa riwayat lain seperti *Mustakhraj Abī 'Awānah*, *Musnad al-Shāmiyyīn* karya Al-Thabarani, *al-Ba'th wa al-Nushūr* karya Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubrā* karya Al-Baihaqi, dan *Dalā'il al-Nubuwwah* karya Al-Baihaqi, menyebutkan kisah dispensasi siksa Abu Lahab melalui riwayat Urwah. Redaksi sebelum komentar Urwah dapat ditemukan dalam banyak riwayat masyhur, seperti dalam kitab-kitab *Kutub al-Tis'ah*.

Penerapan konsep ini sangat relevan dalam konteks hadis Bukhari nomor 5101 yang mengisahkan tentang keharaman menikah dengan seseorang yang memiliki hubungan persusuan, sebagaimana halnya haram menikah dalam hubungan nasab. Namun, yang menjadi sorotan utama dalam studi ini adalah adanya keterangan tambahan mengenai dispensasi siksa Abu Lahab karena membebaskan budaknya, Tsuwaibah. Redaksi tambahan ini, yang disampaikan melalui pernyataan Urwah bin Zubair tentang kondisi Abu Lahab, merupakan sisipan periwayat (*idrāj*). Meskipun demikian, karena definisi hadis juga mencakup riwayat *mawqūf* (dari sahabat) dan *maqtū'* (dari *tābi'in*), riwayat yang berasal dari Urwah (seorang *tābi'in*) ini tetap termasuk dalam cakupan hadis yang dapat dikaji (Al-Tahanawi, 1984, h. 24; Fullatah, 1981, h. 42). Oleh karena itu, keberadaan riwayat Urwah yang bersifat *mawqūf* atau *maqtū'* tidak menghilangkan status Hadis Bukhari tersebut sebagai hadis yang sah dalam kajian ilmu hadis (Al-Suyuthi, 1996).

Biografi Shalahuddin Al-Idlibi

Shalahuddin bin Ahmad bin Muhammad Said Al-Idlibi, yang selanjutnya disebut Al-Idlibi, adalah seorang ulama ahli hadis asal Suriah. Beliau lahir di kota Halab (Aleppo) pada tahun 1367 H/1948 M. Nama Al-Idlibi diambil dari nama kakeknya, Syekh Muhammad Sa'id Al-Idlibi (1871–1951 M), yang merupakan seorang ulama

terkemuka, dikenal karena keahliannya dalam ibadah, zuhud, tawadhu', dan ilmu pengetahuan (Ahmad Syarif Al-Na'san, 2017). Syekh Muhammad Sa'id memiliki beberapa istri dan dikaruniai lima putra serta tiga putri, di antaranya Syekh Ahmad Al-Idlibi, ayah dari Shalahuddin Al-Idlibi, yang juga sangat dihormati.

Perjalanan pendidikan Al-Idlibi dimulai dari tingkat dasar di Madrasah Ibtidaiyah, lalu melanjutkan ke tingkat aliyah berbasis syariah di Madinah. Ia kemudian menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi syariah di Damaskus dan melanjutkan studi di *Dār al-Ḥadīth al-Ḥusaynīyah* di Kerajaan Maroko. Pada tahun 1401 H/1980 M, beliau berhasil meraih gelar doktor di bidang Ilmu Islam dan Hadis dengan predikat *ḥasan jiddan* (sangat baik) (Forum Kesatria Kebudayaan, 2013).

Al-Idlibi memiliki pengalaman mengajar yang luas di berbagai perguruan tinggi terkemuka. Ia pernah mengajar bahasa Arab selama dua tahun di Universitas Al-Qarwain, Maroko; menjadi dosen hadis di Fakultas Dirasah Islamiyah, Dubai selama empat tahun; serta menjabat sebagai asisten profesor hadis dan ilmu hadis di Universitas Islam Imam Muhammad bin Su'ud, Riyadh. Selain itu, beliau juga mengajar di Fakultas Bahasa Arab di Marrakesh, Maroko (Ritonga, 2017). Sebagai seorang ulama produktif, Al-Idlibi aktif dalam kajian ilmu hadis, akidah, akhlak, tasawuf, dan hukum syariah. Ia sering mengadakan pengajian, baik secara langsung maupun daring, membahas kitab-kitab hadis dan keilmuan lain, termasuk karya-karyanya sendiri seperti *Mulḥat al-I'tiqād*, karya Izzuddin bin Abd Al-Salam, serta kitab *Sunan al-Tirmidhī*. Selain itu, beliau aktif berdialog dengan masyarakat melalui forum tanya jawab di media sosial seperti YouTube dan Facebook, serta menanggapi isu-isu aktual terkait hadis, misalnya masalah bid'ah, puasa sunnah, dan shalat (Facebook Shalahuddin bin Ahmad Al-Idlibi, n.d.).

Metodologi yang diusung Al-Idlibi sangat mengedepankan pendekatan klasik ulama hadis. Ia menekankan pentingnya menguraikan terlebih dahulu metode yang telah dikembangkan para ulama sebelumnya sebelum mengemukakan metode baru. Hal ini tercermin dalam karyanya mengenai metodologi kritik matan hadis berjudul *Manhaj Naqd al-Matn 'inda 'Ulamā' al-Ḥadīth al-Nabawī*. Ia juga mengikuti jejak madzhab Syafi'i-Asy'ari yang dituangkannya dalam kitab *'Aqā'id al-Ashā'irah Ḥiwār Hādī' ma'a Shubuhāt al-Munāwī'īn*, yang merupakan tanggapan terhadap kitab Syekh Safar Al-Hawali, *Manhaj al-Ashā'irah fī al-'Aqīdah* (Arsip Forum Ilmu Hadis III, n.d.). Karya-karya Al-Idlibi yang telah diterbitkan sekitar 20 karya, kebanyakan beliau menulis tentang kajian matan hadis terutama dalam 'illah hadis. Di antaranya, *Manhaj Naqd al-Matn 'inda 'Ulamā' al-Ḥadīth al-Nabawī* (1983), *Kashf al-Ma'lūl mim mā summiya bi-Silsilat al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah* (2000), *Mutanazzih al-Anzār fī Sharḥ Muntakhab al-Afkār, Matn wa Sharḥ fī 'Ulūm al-Ḥadīth* (2013), dan *Ḥadīth Su'āl al-Jāriyah bi-Lafẓ "Ayna Allāh" Riwayah wa Dirāyah* (2015).

Metode Kritik Matan Shalahuddin Al-Idlibi

Pemahaman (*al-fiqh*) dan pengkritisan (*al-naqd*) terhadap hadis memiliki beragam pendekatan. Salah satu aspek penting dalam kritik hadis adalah pengujian objek yang dikritisi dengan instrumen tertentu guna memilah matan yang benar dari yang salah. Tujuannya adalah mencari keotentikan hadis dari Rasulullah Saw. sekaligus

mengidentifikasi kemungkinan adanya riwayat yang palsu, yang biasanya muncul akibat kekurangcermatan dalam periwayatan (Zuhri, 2003, h. 42).

Secara etimologis, istilah matan berasal dari kata yang berarti bagian keras atau tonjolan permukaan bumi (M. 'Ajjaj Al-Khathib, 2006, h. 32). Dalam terminologi ilmu hadis adalah ما ينتهي اليه السند من الكلام (redaksi atau teks yang menjadi ujung dari sanad) (Mahmud Al-Thahan, 2010, h. 19). Ad-Idlibi sendiri mendefinisikan matan adalah نص ما (teks yang biasa disebut dengan riwayat atau hadis) (Al-Idlibi, 2013, h. 39). Adapun sanad adalah rantai periwayat yang menghubungkan hadis tersebut kepada sumber aslinya, dan juga dikenal dengan istilah *isnād* (Al-Judai', 2003, p. 24). Dengan demikian, matan merupakan bagian akhir dari sanad yang memuat ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi, sahabat, atau *tābi'in*.

Para ulama klasik umumnya berpendapat bahwa sanad yang sahih pasti menghasilkan matan yang sahih, sehingga pemahaman ulang terhadap matan dianggap tidak perlu. Namun, ulama kontemporer berargumen bahwa sanad yang sahih belum tentu menjamin matan yang sahih. Pandangan inilah yang mendorong penelitian hadis tidak hanya berhenti pada kritik sanad (*al-naqd al-khariji*), tetapi juga harus melibatkan kritik matan secara mendalam (*al-naqd al-dakhili*) (Al-Idlibi, 2013, h. 40).

Menurut Al-Idlibi, sebuah matan hadis dapat dianggap sahih apabila memenuhi dua syarat utama:

1. Tidak teridentifikasi *shādh* (kejanggalan): Apabila terdapat beberapa riwayat hadis dengan sanad yang memenuhi kriteria sahih, tetapi salah satu memiliki matan yang bertentangan (*shādh*) dengan yang lain yang lebih sahih dan *tsiqat*, maka hadis dengan matan *shādh* tersebut dianggap daif, sedangkan yang matan-nya *mahfūz* (terjaga) tetap sahih.
2. Tidak teridentifikasi *'illah* (kesalahan): Kadang-kadang, meskipun sanad hadis sahih, setelah penelitian mendalam ditemukan adanya *al-'illah al-qāḍiḥah* (yang buruk), misalnya kesalahan persepsi periwayat (*al-wahm*) yang menyebabkan kata-kata yang bukan sabda Nabi masuk ke dalam redaksi hadis tanpa disadari.

Melihat penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa standar kesahihan hadis menurut Al-Idlibi tidak berbeda secara signifikan dengan ulama hadis lainnya yang berpendapat bahwa hadis dengan sanad sahih dan matan yang terhindar dari *shādh* serta *'illah* buruk—setelah melalui uji kritik matan—dapat dikategorikan sebagai hadis sahih baik dari segi sanad maupun matan (Al-Suyuthi, 1996, h. 57). Dalam metodenya, Al-Idlibi menegaskan bahwa kesahihan hadis tidak cukup hanya dilihat dari sanad, meskipun sanad tersebut diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqat* (kuat) (Hudaya, 2014). Faktor penyebab ketidaksahihan matan hadis itu banyak sekali dan cara menyingkapnya pun bermacam-macam. Dalam ilmu hadis ada dua istilah: *al-naqd al-salbī li-l-nazāhah* (kritik negatif kejujuran) yaitu dengan menelusuri para periwayat yang melakukan pemalsuan hadis (*zāhirah al-waḍ'*); *al-naqd al-salbī li-l-diqqah* (kritik negatif ketelitian) yaitu dengan menelusuri para periwayat yang kurang teliti/keliru (*zāhirah al-wahm*) dalam meriwayatkan hadis (Al-Idlibi, 2013, h. 42).

Al-Idlibi menambahkan bahwa makna *tsiqat* dalam kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl* bukan berarti periwayat tersebut tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan periwayat hanya dianggap minim atau jarang melakukan kesalahan. Oleh karena itu, Al-Idlibi mendorong para peneliti untuk juga mengkritik aspek matan suatu hadis tanpa mengabaikan penilaian terhadap periwayat hadis (*tajrīḥ* dan *ta'dīl*) yang menjadi kaidah dalam menilai kesahihan sanad (Al-Idlibi, 2013, h. 169).

Setelah matan hadis yang diteliti lulus verifikasi bebas dari *shādh* dan *'illah*, Al-Idlibi menawarkan empat metode dalam kritik matan, yaitu:

1. Matan hadis tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an.
2. Matan hadis tidak bertentangan dengan hadis sahih dan *sīrah nabawīyyah*.
3. Matan hadis tidak bertentangan dengan logika, panca indera, atau fakta historis.
4. Matan hadis menunjukkan ciri khas kalimat yang berasal dari Nabi Muhammad Saw. dan bukan ungkapan serampangan (Al-Idlibi, 2013, h. 258).

Pada dasarnya, metode kritik matan memiliki berbagai perspektif. Misalnya, Ali Mustafa Ya'qub dalam meneliti otentisitas matan hadis lebih menekankan pada aspek semantis, memastikan tidak ada kontradiksi dengan Al-Qur'an atau hadis sahih, kesesuaian dengan fakta historis dan sirah Nabi, serta akal sehat dan sunnatullah (Ramadhan, 2020). Sejalan dengan Mustafa Ali Ya'qub, Mahmud Abu Rayyah, seorang cendekiawan asal Mesir, juga menegaskan pentingnya kritik matan hadis. Ia berpendapat bahwa pengujian matan hadis harus melalui empat tahap: pengujian dengan Al-Qur'an, pengujian dengan hadis atau sunnah, pengujian dengan fakta historis, dan pengujian dengan kebenaran ilmiah (Aini, 2021).

Mulla Ali Al-Qari, seorang mufasir madzhab Hanafi yang memiliki banyak karya di bidang tafsir, hadis, dan tasawuf, memiliki pandangan serupa mengenai kritik matan hadis. Dalam karyanya *al-Asrār al-Marfū'ah fī al-Akhbār al-Mawḍū'ah*, ia membahas bagaimana hadis-hadis bermasalah dianalisis dari berbagai aspek, termasuk kritik matan. Menurutnya, setidaknya matan hadis harus diuji agar tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis sahih atau mutawatir, serta redaksi dan maknanya tidak mengandung hal-hal yang absurd (Razak & Nazri, 2023). Berikut ini penulis sajikan tabel untuk melihat persamaan metode kritik matan hadis Al-Idlibi dengan tokoh-tokoh lain.

Tabel 1. persamaan metode kritik matan hadis

PERSPEKTIF	Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an	Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir dan <i>sīrah nabawīyyah</i>	Tidak bertentangan dengan logika, panca indera, atau histori	Makna hadis mengandung ciri khas kalimat Nabi dan bukan ungkapan sembarangan
Al-Idlibi	✓	✓	✓	✓
Mustafa Ali Ya'qub	✓	✓	✓	✓
Mahmud Abu Rayyah	✓	✓	✓	-

Mulla Ali Al-Qari	✓	✓	-	✓
-------------------	---	---	---	---

Dari tabel di atas, penulis tidak menyesuaikan urutan metode yang ditawarkan selain metode Al-Idlibi. Penulis hanya memasukkan metode dari tokoh lain yang cenderung memiliki kesamaan dengan metode Al-Idlibi, ditandai dengan tanda ceklis, meskipun mereka menggunakan redaksi yang berbeda. Melihat persamaan antara metode Al-Idlibi dengan tokoh-tokoh lain tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Idlibi menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam kritik matan, tidak hanya terbatas pada teks tetapi juga mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Secara lebih terperinci, metode kritik matan Al-Idlibi menggarisbawahi empat kriteria utama yang harus dipenuhi oleh suatu matan hadis agar dapat dinyatakan sahih.

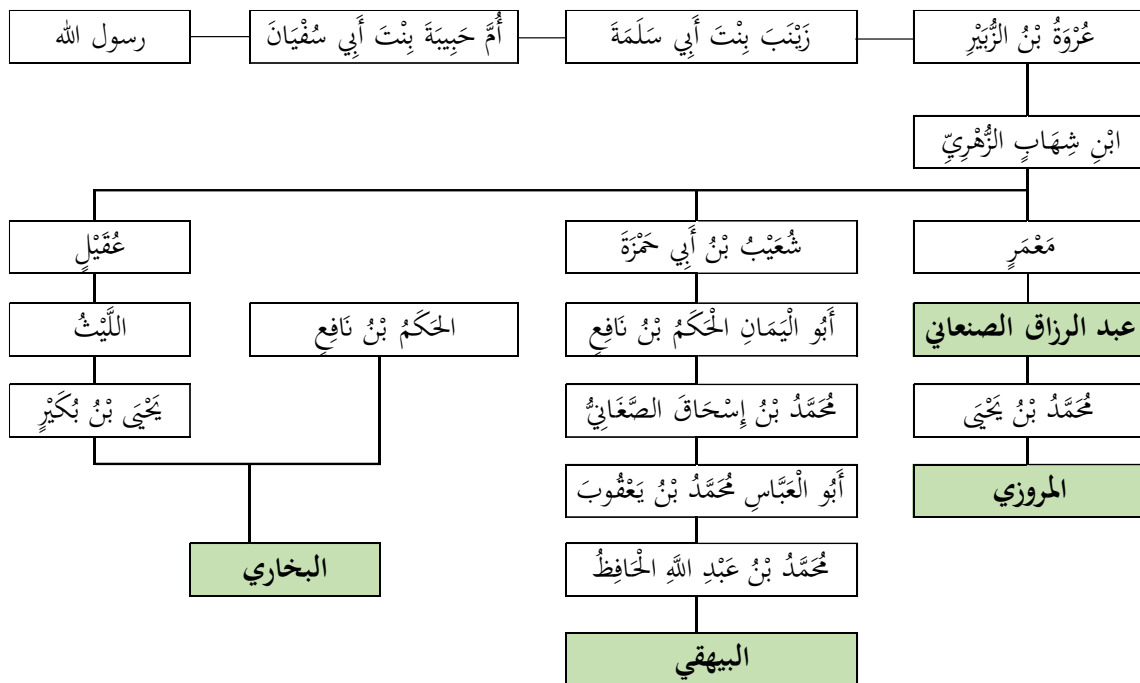
Pertama, kesesuaian dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Idlibi menekankan bahwa matan hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, yang merupakan sumber otoritatif tertinggi dalam Islam. Ini berarti, jika ada matan hadis yang secara eksplisit atau implisit kontradiktif dengan nash Al-Qur'an, maka keabsahannya patut dipertanyakan. *Kedua*, kesesuaian dengan hadis sahih dan *sīrah nabawīyyah*. Matan hadis harus selaras dengan hadis-hadis sahih lainnya dan tidak boleh bertentangan dengan fakta-fakta yang tercatat dalam *sīrah nabawīyyah* (sejarah hidup Nabi). Konsistensi dengan riwayat-riwayat yang telah terbukti sahih dan fakta historis kehidupan Nabi menjadi indikator penting keabsahan suatu matan. *Ketiga*, kesesuaian dengan logika (akal sehat), panca indera, atau fakta historis. Al-Idlibi mensyaratkan matan hadis tidak boleh mengandung hal-hal yang absurd atau bertentangan dengan nalar sehat dan observasi panca indera yang valid. Selain itu, ia juga harus konsisten dengan fakta-fakta sejarah yang telah terbukti. *Keempat*, redaksi matan hadis harus menunjukkan ciri khas kalimat Nabi Muhammad Saw. dan bukan ungkapan serampangan. Kriteria ini menuntut peneliti untuk mengenali gaya bahasa, retorika, dan karakteristik ucapan Nabi. Matan yang terasa aneh atau tidak sesuai dengan karakteristik kenabian dalam penyampaian pesannya akan menjadi indikator untuk dikaji lebih lanjut.

Analisis Kritik Matan Hadis Bukhari

Sebelum menguraikan empat metode kritik matan hadis yang dikembangkan oleh Al-Idlibi terhadap riwayat Bukhari nomor 5101, penulis terlebih dahulu membahas aspek sanad hadis tersebut. Hadis yang menjelaskan dispensasi siksa Abu Lahab dalam riwayat Bukhari tersebut juga dapat ditemukan dalam nomor 5373. Dengan demikian, sanad hadis dalam kitab Al-Bukhari memiliki dua jalur utama, yaitu:

1. Jalur pertama: Al-Hakam bin Nafi' → Syu'aib → Al-Zuhri → Urwah bin Zubair → Zainab binti Abi Salamah → Ummu Habibah binti Abi Sufyan → Rasulullah Saw.
2. Jalur kedua: Yahya bin Bukair → Al-Laits → Uqail → Al-Zuhri → Urwah bin Zubair → Zainab binti Abi Salamah → Ummu Habibah binti Abi Sufyan → Rasulullah Saw.

Berikut ini penulis sajikan skema gabungan sanad dari hadis-hadis terkait:



Sumber: Dokumen Pribadi
Gambar 1. Skema Gabungan Sanad

Melihat sanad gabungan di atas, diketahui bahwa semua jalur hadis ini terhubung pada satu rantai yaitu Ibnu Syihab Al-Zuhri. Dari segi periwayatan, hadis tentang dispensasi siksa Abu Lahab ini tergolong hadis *āḥād*. Selanjutnya, penulis menguraikan kualitas para periwayat hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5101 dibawah ini:

Tabel 2. kualitas para periwayat hadis

NAMA PERIWAYAT	WAFAT	PENILAIAN
Yahya bin Bukair Al-Mishri	231 H	Seorang periwayat <i>tsiqat</i> (kuat) dan <i>shaduq</i> (jujur).
Laits bin Sa'd bin Abd Al-Rahman	175 H	Termasuk periwayat <i>tsiqat</i> dan <i>tsubut</i> (tepercaya).
'Uqail bin Khalid bin 'Uqail	144 H	Periwayat yang <i>tsiqat</i> .
Al-Hakam bin Nafi'	222 H	Periwayat <i>tsiqat</i> , <i>shaduq</i> , dan <i>la ba'sa bih</i> (tidak bermasalah).
Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar	162 H	Periwayat <i>tsubut</i> dan <i>tsiqat</i> .
Muhammad bin Muslim bin Syihab	124 H	Seorang <i>tābi'in</i> yang masyhur, dinilai sangat berilmu oleh para kritikus dengan pujian seperti <i>ma raitu āḥādan a'lam minhu</i> (tidak ada yang lebih berilmu darinya) dan <i>ma raitu alimah ajma' min ibn syihab</i> (tidak ada yang lebih alim dari Ibnu Syihab).

'Urwah bin Al-Zubair bin Al-'Awwam	93 H	Periwayat dari kalangan <i>tābi'īn</i> pertengahan yang tsiqat, dikenal sebagai <i>a'lamun nas bi hadisi aisyah</i> (orang yang paling mengerti hadis Aisyah).
Zainab binti Abi Salamah	73 H	Termasuk golongan sahabat. Zainab adalah putri tiri Nabi Saw sekaligus saudara perempuan Umar bin Abi Salamah. Ayahnya, Abu Salamah, wafat saat Perang Uhud. Ibunya, Ummu Salamah, kemudian menikah dengan Nabi Saw. Nama asli Zainab adalah Barrah, yang kemudian diganti oleh Nabi.
Ummu Habibah binti Abi Sufyan	44 H	Seorang sahabat. Nama aslinya Ramlah binti Abi Sufyan, Ummu Habibah adalah kunyahnya. Ia merupakan istri Nabi Muhammad Saw. Sebelum menikah dengan Nabi, suaminya Ubaidillah bin Jahsy melakukan perjalanan ke Habasyah (Ethiopia) bersama istri dan anak-anaknya, masuk agama Nasrani, dan meninggal di sana. Nabi menikahi Ummu Habibah setelah masa iddah suaminya selesai.

Berdasarkan aspek sanad tersebut, semua periwayat hadis ini dinyatakan *thiqāt* (kuat) dan sanadnya *ittiṣāl* (bersambung) sampai kepada Rasulullah Saw. Oleh karena itu, hadis riwayat Al-Bukhari tersebut dapat dikategorikan sebagai hadis sahih *li-dhātih*.

1. Kandungan Matan Hadis

Secara garis besar, *Asbāb al-wurūd* hadis ini tidak berhubungan langsung dengan redaksi Urwah di akhir matan. Kandungan hadis ini berkaitan dengan larangan menikahi saudara yang masih ada hubungan sepersusuan. Pada konteks hadisnya, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, istri Nabi Muhammad Saw., menawarkan agar Nabi menikahi saudara perempuannya, Azzah binti Abi Sufyan. Namun, Nabi menolak tawaran tersebut karena hal itu tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, yaitu menikahi dua saudara secara bersamaan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' ayat 23 (Al-Syirbini, 1285, j.1, h. 294). Selain itu, Nabi Muhammad Saw. melarang menikahi Zainab binti Abu Salamah, putri tiri Nabi, karena Nabi Muhammad dan Abu Salamah merupakan saudara sepersusuan melalui Tsuwaibah Al-Aslamiyyah. Tsuwaibah menyusui Nabi beberapa hari setelah ibunya, Aminah, selain menyusui anaknya Masruh dan Hamzah bin Abdul Muthalib (paman Nabi) (Al-Thabari, t.t, h. 263). Oleh karena itu, Nabi Muhammad dan Abu Salamah dianggap sebagai saudara sepersusuan, sehingga Zainab, putri Abu Salamah, tidak boleh dinikahi oleh Nabi.

Riwayat tersebut menyebutkan nama Tsuwaibah, lalu periwayat hadis, yaitu Urwah bin Al-Zubair, menyisipkan informasi yang menerangkan kejadian silam tentang Abu Lahab pernah membebaskan budak yaitu ibu sepersusuan Nabi, Tsuwaibah. Pernyataan Urwah ini mengisahkan bahwa setelah Abu Lahab meninggal, sebagian keluarganya melihat dalam mimpi bahwa ia sedang mendapat siksaan, namun ia memperoleh keringanan berupa minuman karena membebaskan Tsuwaibah. Narasi ini, meskipun merupakan sisipan periwayat,

menjadi objek penting untuk dikaji melalui kritik matan guna memastikan keabsahan dan implikasinya terhadap pemahaman hadis secara keseluruhan.

2. Kritik Matan Hadis

Fokus utama analisis dalam penelitian ini adalah redaksi sisipan dari Urwah tersebut. Al-Idlibi menawarkan empat kriteria utama yang menjadi pedoman dalam melakukan kritik *matan*, yaitu:

a. *Tidak Bertentangan dengan Ayat-ayat Al-Qur'an*

Dalam redaksi hadis yang disampaikan melalui pernyataan Urwah tentang Abu Lahab, dijelaskan bahwa Abu Lahab memperoleh *rāḥa'* atau *raḥah*, yang berarti ketenangan atau istirahat dari siksa. Keringanan ini diberikan dalam bentuk kata *suqītu* yang berarti "diberi minum". Alasan keringanan tersebut karena semasa hidup Abu Lahab pernah membebaskan seorang budak bernama Tsuwaibah. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah seseorang yang meninggal dalam keadaan kafir dapat menerima rahmat Allah Swt. atau keringanan karena amal baik semasa hidupnya.

Untuk menjawabnya, perlu dikaji ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang taubat dan keadaan orang yang meninggal dalam kekafiran. Surat An-Nisa' ayat 17-18 menjelaskan bahwa Allah menerima taubat bagi mereka yang segera bertaubat dari perbuatan buruk, namun tidak menerima taubat bagi yang bertaubat saat ajal sudah tiba atau yang meninggal dalam keadaan kafir, yang semuanya akan mendapat siksaan pedih (Isma'il bin Umar bin Katsir, 1999, j.2, h. 206).

Dalam tafsir *Rūḥ al-Bayān*, Abu Al-Fida menafsirkan surat Ibrahim ayat 17, bahwa semua orang yang tidak beriman akan mendapatkan siksa di neraka, kecuali paman Nabi, Abu Thalib. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda Abu Thalib akan berada di tempat neraka yang paling rendah, dan Abu Lahab juga akan mendapat keringanan siksa di neraka setiap malam Senin karena semasa hidupnya membebaskan Tsuwaibah sebagai ungkapan kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad Saw (Al-Khalwati, t.t, j. 4, h. 407). Tafsir *al-Baḥr al-Madīd* menjelaskan bahwa orang-orang kafir bisa memperoleh keringanan siksa di neraka karena amal baik yang mereka lakukan di dunia sebagai bentuk karunia Allah, bukan karena amal itu sendiri (Ahmad bin Muhammad bin Al-Mahdi, 1419, j. 4, h. 547). Ini berarti bahwa tidak semua orang kafir mendapat siksa abadi; sebagian dapat memperoleh rahmat Allah karena amal baik yang dilakukan selama hidup, sebagai wujud kasih sayang Allah semata.

b. *Tidak Bertentangan dengan Hadis Sahih dan Sīrah nabawīyyah*

Hadis-hadis sahih yang menjelaskan keringanan siksa Abu Lahab biasanya tidak terdapat dalam matan hadis, melainkan dalam riwayat sahabat (seperti Ibnu Abbas) dan *tābi'īn* (Urwah bin Zubair). Oleh karena itu, hadis riwayat Bukhari akan dianalisis dalam konteks *sīrah nabawīyyah* untuk melihat kesesuaian kebenarannya. Nabi Muhammad Saw. memiliki sepuluh paman, empat di antaranya hidup saat Nabi menerima risalah Islam, yaitu Al-Abbas, Abu Thalib, Hamzah, dan Abu Lahab. Hamzah dan Al-Abbas masuk Islam, sedangkan Abu Thalib dan Abu

Lahab tidak mengumumkan keislamannya. Abu Lahab, yang nama aslinya Abu Al-Uzza, diketahui memiliki budak bernama Tsuwaibah.

Terdapat perselisihan mengenai waktu pembebasan Tsuwaibah. Ada yang mengatakan bahwa Abu Lahab membebaskan Tsuwaibah setelah mendapat kabar kelahiran Nabi Muhammad Saw, sehingga ia datang mengabarkan berita tersebut dan membebaskan budaknya sebagai bentuk kegembiraan (Al-Maliki, 1996, h. 9). Ada pula yang menyatakan bahwa Nabi dan Khadijah mendesak Abu Lahab untuk membebaskan Tsuwaibah karena budak itu adalah ibu susuan Nabi, tetapi Abu Lahab menolaknya hingga akhirnya membebaskannya setelah Nabi hijrah ke Madinah (Ibnu Sa'ad, 1408, j. 1, h. 87). Hubungan Nabi dengan Tsuwaibah tidak banyak dijelaskan, namun terdapat riwayat bahwa Nabi pernah mengunjungi Tsuwaibah di Makkah setelah hijrah dan sering mengirim pesan kepadanya untuk mendoakannya. Tsuwaibah wafat pada tahun ke-7 hijrah setelah Nabi kembali dari Khaibar (Al-Jauzi, t.t).

Perselisihan waktu pembebasan Tsuwaibah perlu dikaji lebih mendalam. Jika pembebasan terjadi saat Abu Lahab mendapat kabar gembira kelahiran Nabi, maka hadis riwayat Urwah sejalan dengan *sīrah nabawīyyah* yang umum diterima. Sebaliknya, jika pembebasan terjadi sebelum hijrah Nabi, yakni setelah masa menyusui, maka alasan dispensasi siksa Abu Lahab dalam riwayat tersebut kurang tepat. Alasan populer adalah Abu Lahab membebaskan Tsuwaibah karena kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad Saw (Al-'Asqalani, 1379, j. 1, h. 145).

c. *Matan Hadis Tidak Bertentangan dengan Logika, Panca Indera, atau Histori*

Hadis yang diteliti berkaitan dengan riwayat yang bersumber dari mimpi. Dalam pandangan Islam, mimpi dibagi menjadi tiga jenis: mimpi yang berasal dari Allah Swt, mimpi yang berasal dari setan, dan mimpi khayalan dari jiwa pemimpi (Al-Akili, 1991, h. 10). Banyak hadis yang menjelaskan tentang mimpi, salah satunya adalah bahwa mimpi seorang mukmin termasuk bagian dari empat puluh enam bagian kenabian.

"عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ"

"Dari Ubadah bin Al-Shamit, dari Nabi Saw. bersabda: "Mimpi seorang mukmin merupakan bagian dari empat puluh enam bagian kenabian."" (Al-Bukhari, 2002, j. 9, h. 30).

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: فَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقْصِصْهَا، إِنْ شَاءَ، وَإِنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ، فَلَا يَقْصِصْهُ عَلَى أَحَدٍ، وَلْيَتَّقِمْ يُصَلِّيْ"

"Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. bersabda: "Mimpi itu ada tiga jenis: berita baik dari Allah, panggilan jiwa, dan ketakutan yang dihadirkan oleh setan. Jika salah seorang dari kalian bermimpi sesuatu yang menyenangkan, hendaklah ia menceritakannya jika ia mau. Namun jika bermimpi sesuatu yang dibenci,

janganlah ia menceritakannya kepada siapa pun, dan hendaklah ia bangun dan shalat.”” (Ibnu Majah, t.t, j. 2, h. 1285).

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa mimpi dapat menjadi refleksi bagi semua orang, bisa berupa kabar gembira atau peringatan untuk diikuti atau dihindari. Dalam tradisi Islam, mimpi yang diriwayatkan oleh orang beriman disebut *al-ru'yā al-ṣādiqah* atau mimpi yang benar. Tidak semua riwayat yang berkaitan dengan pengalaman panca indera dapat dianggap batil. Ulama seperti Al-Ghazali dalam karya-karyanya memberikan penjelasan rasional tentang riwayat yang bersumber dari mimpi. Menurut Al-Qusyairi, seseorang yang dekat dengan Allah Swt. dapat mencapai keadaan yang disebut *hālāh*, yakni suatu pengalaman spiritual seperti kilatan cahaya yang terjadi dalam keadaan sadar di dimensi spiritual. Al-Ghazali menjelaskan bahwa *hālāh* adalah keadaan berada di bawah alam sadar yang terpisah dari panca indera biasa, sehingga ada panca indera lain yang dapat melampaui akal dalam menyikapi dimensi spiritual tersebut (Alias, 2019).

Dari diskusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa riwayat Urwah bin Al-Zubair, yang bersumber dari mimpi sebagian keluarga Abu Lahab, dapat dipercaya periwayatannya. Hal ini didasarkan pada reputasi Urwah sebagai seorang *tābi'in* yang *thiqāt* (terpercaya), berilmu luas, banyak meriwayatkan hadis, saleh, dan tidak pernah mengalami tuduhan fitnah. Selain itu, kandungan mimpi tersebut dapat dirasionalkan meskipun bersifat metafisik atau ghaib.

d. *Matan Hadis Termasuk Ciri-ciri Kalimat yang Berasal dari Nabi (Bukan Makna Serampangan)*

Secara keseluruhan, hadis Bukhari tersebut memiliki gaya bahasa yang tidak diragukan lagi keasliannya. Redaksi matan hadis tersebut menunjukkan ciri khas dan gaya bahasa Nabi Muhammad Saw. Sebagai perbandingan, hadis yang "serampangan" atau tidak menunjukkan ciri khas ucapan Nabi Muhammad Saw. biasanya dikategorikan sebagai hadis *mawḍū'* (palsu). Sebagai contoh hadis yang oleh para ulama dikategorikan *mawḍū'* karena redaksinya yang serampangan atau kontradiktif adalah riwayat mengenai terong, seperti ungkapan: *الْبَازِنْجَانُ بِمَا أَكَلَ لَهُ* (Terong itu tergantung niat siapa yang memakannya). Klaim ini menyerupai hadis sahih tentang air zamzam: *مَاءُ زَمْزَمَ بِمَا شَرِبَ لَهُ* (Air zamzam itu tergantung niat siapa yang meminumnya). Hadis tentang terong dianggap tidak masuk akal dan serampangan untuk disandarkan kepada Nabi. Bahkan para imam hadis menganggapnya hadis dusta, dan *mawḍū'* (palsu) (Al-Suyuthi, 2006, j. 1, h. 421). Meskipun hadis Bukhari tersebut diriwayatkan secara *bi al-ma'nā* (makna), hal ini tidak mengubah kandungan matan hadis tersebut. Adapun redaksi setelah sabda Nabi Muhammad Saw, yaitu perkataan para sahabat, merupakan sisipan periwayat (*idrāḥ*) yang terjadi dalam proses periwayatan setelah matan asli hadis. Oleh karena itu, hadis ini memiliki status sahih *marfū'* dari segi kualitas matan dan sanad, namun sekaligus juga sahih *maqṭū'* karena redaksi tersebut bukan berasal langsung dari Rasulullah Saw.

Secara khusus, hadis ini tidak bermaksud menjelaskan dispensasi siksa Abu Lahab, melainkan periwayat memberikan komentar yang kemudian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya. Tidak semua hadis dengan tema serupa menceritakan kisah dispensasi siksa tersebut; beberapa riwayat lain hanya memuat matan asli Nabi Muhammad Saw. tanpa tambahan kisah. Oleh karena itu, riwayat hadis yang menyisipkan kisah tersebut dapat dikategorikan sebagai hadis *gharīb* (jarang). Meski demikian, makna hadis ini tetap memberikan pesan yang jelas dan kuat, bukan makna yang serampangan. Banyak ulama ahli hadis mengonfirmasi bahwa riwayat-riwayat yang memuat kisah tersebut tidak bermasalah. Hal ini dibuktikan melalui berbagai syarah hadis yang memberikan penjelasan afirmatif terhadap kisah tersebut, bukan komentar negatif terhadap sisipan periwayat itu.

Dalam konteks inilah metode kritik matan Al-Idlibi menunjukkan relevansinya yang signifikan. Meskipun terdapat sisipan periwayat (*idrāj*), analisis menggunakan kriteria Al-Idlibi memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi *matan* secara menyeluruh. Pendekatan Al-Idlibi yang menguji kesesuaian *matan* dengan Al-Qur'an, hadis sahih lainnya, *sīrah nabawīyyah*, serta akal sehat, fakta historis, dan bukan makna serampangan menjadi sangat krusial di sini. Metode ini memastikan bahwa meskipun ada narasi tambahan, ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam atau realitas sejarah dan logika, seperti yang telah dibuktikan dalam analisis sebelumnya. Dengan demikian, metode Al-Idlibi memungkinkan hadis ini tetap dipertahankan keabsahannya sebagai hadis yang sahih secara keseluruhan, bahkan dengan adanya sisipan tersebut, sekaligus memperjelas pemahaman terhadap kandungan di dalamnya.

Simpulan

Kajian mendalam terhadap hadis terkait dispensasi siksa Abu Lahab menunjukkan bahwa hadis ini memiliki sanad yang kuat dan bersambung hingga Rasulullah Saw, dengan periwayat yang *thiqāt* sehingga dapat dikategorikan sebagai hadis sahih *li-dhātih*. Dari segi matan, hadis ini secara utama menegaskan larangan menikah dengan orang yang memiliki hubungan persusuan, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis lain, meskipun terdapat sisipan narasi dispensasi siksa Abu Lahab yang merupakan tambahan periwayat. Pendekatan kritik matan menurut metode Shalahuddin Al-Idlibi yang diterapkan dalam penelitian ini menegaskan bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, hadis sahih, *sīrah nabawīyyah*, serta akal sehat atau fakta sejarah, dan bukan makna serampangan. Selain itu, riwayat yang bersumber dari mimpi keluarga Abu Lahab tentang kondisi siksa dan dispensasi yang diterimanya dapat dipercaya periwayatannya dan dapat dirasionalkan secara teologis. Persoalan sejarah pembebasan budak Tsuwaibah oleh Abu Lahab sebagai alasan dispensasi siksa juga dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa amal kebaikan yang dilakukan seorang non-Muslim, seperti membebaskan budak, dapat menjadi alasan pemberian dispensasi siksa di akhirat berdasarkan kehendak Allah Swt. Pemberian dispensasi ini adalah wujud rahmat Allah dan tidak serta-merta menafikan prinsip dasar azab bagi orang kafir, melainkan menunjukkan dimensi karunia khusus dari Allah yang dapat

diberikan atas perbuatan baik tertentu. Studi ini menegaskan pentingnya kritik matan yang mengintegrasikan aspek teks, sejarah, dan metodologi sanad sebagai pendekatan komprehensif dalam menentukan validitas hadis, yang selama ini kurang mendapat perhatian dibandingkan kritik sanad. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguatkan status kesahihan hadis Bukhari nomor 5101 secara keseluruhan, tetapi juga membuka ruang pengembangan metode kritik matan hadis secara aplikatif dalam studi hadis kontemporer.

Referensi

- Abror, I. (2020). *Ilmu Matan Hadis*. Kalimedia.
- Ahmad bin Muhammad bin Al-Mahdi. (1419). *Al-Bahr Al-Madid fi Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*. Dr. Hasan Abas Zaki.
- Ahmad Syarif Al-Na'san. (2017). *Bab-Al-Tarajim—7.Syekh Muhammad Sa'id Al-Idlibi rahimahullah*.
https://www.naasan.net/index.php?page=YXJ0aWNsZQ==&op=ZGlzcGxheV9hcnRpY2xlX2RldGFpbHNfdQ==&article_id=MjYyMw==&lan=YXI=
- Aini, S. Q. (2021). Kritik Matan Hadis Perspektif Mahmud Abū Rayyah. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i2.11815>
- Al-Akili, M. M. (1991). *Ibn Seerīn's Dictionary Of Dreams According To Islamic Inner Traditions*. Pearl Publishing House.
- Al-'Asqalani, A. bin 'Ali bin H. (1379). *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Daar al-Ma'rifah.
- Al-Baihaqi, A. bin A.-H. bin A. bin M. (1989). *Al-Sunan Al-Shaghir li Al-Baihaqi*. Jami'ah Al-Dirasat Al-Islamiyyah.
- Al-Bukhari, M. bin I. (2002). *Shahih Al-Bukhari*. Daar Ibn Katsir.
- Ali Yasmanto dan Siti Rohmaturrosyidah Ratnawati. (2019). STUDI KRITIK MATAN HADIS: Kajian Teoritis dan Aplikatif Untuk Menguji Kesahihan Matan Hadis. *Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 2(2).
- Alias, M. S. (2019). *Pemikiran Kefalsafahan Al-Ghazali Berkaitan Mimpi [Al-Ghazali's Philosophical Thought about Dream]*. 4, 26–36.
- Al-Idlibi, S. A.-D. bin A. (2013). *Manhaj Naqd Al-Matn Inda Ulama Al-Hadis Al-Nabawi*. Daar Al-Fath.
- Al-Jauzi, A. A.-R. bin A. bin M. (t.t). *Kasyf Al-Musykil min Hadis Al-Shahihain*. Dar Al-Wathn.
- Al-Judai', A. bin Y. (2003). *Tahrir 'Ulum Al-Hadis*. Muassasah Al-Rayyan.
- Al-Khalwati, I. H. bin M. (t.t). *Ruh Al-Bayan*. Daar Al-Fikr.
- Al-Maliki, M. bin A. (1996). *Tarikh Al-Hawadits wa Al-Ahwal Al-Nabawiyah*. Hai'ah As-Shofwah Al-Malikiyah.
- Al-Maliki, M. bin 'Alawi. (2006). *Al-I'lam bi Fatawa Aimmah Al-Islam Haul Maulidih 'Alaih Al-Shalah wa Al-Salam*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Marwazi, M. bin N. bin A.-H. (1408). *Al-Sunnah Li Al-Marwazi*. Muassasah Al-Kutub Al-Tsaqafiyah.
- Al-Shan'ani, A. A.-R. (1403). *Al-Mushannaf Abd Al-Razzaq*. Al-Maktab Al-Islami.

- Al-Suyuthi, J. A.-D. 'Abd A.-R. A. B. (1996). *Tadrib Al-Periwayat fi Syarh Taqrib Al-Nawawi*. Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Suyuthi, J. A.-D. 'Abd A.-R. A. B. (2006). *Al-Hawi li Al-Fatawi*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Syirbini, M. bin A. A.-K. (1285). *Al-Siraj Al-Munir*. Al-Amirah.
- Al-Tahanawi, D. A. A.-U. (1984). *Qawa'id fi Ulum Al-Hadis*. Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyyah.
- Al-Thabari, M. bin J. (t.t). *Tarikh Al-Thabari*. Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah.
- Al-Vidatuz Zuhriah dan Khusna Farida Shilviana. (2020). KRITIK MATAN DAN URGENSINYA DALAM PEMBELAJARAN HADIS: Studi Hadis Puasa Daud. *Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 3(1).
- Andariati, L. (2020). Hadis dan Sejarah Perkembangannya. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 4(2). <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4680>
- Arsip Forum Ilmu Hadis III. (n.d.). *Forum Biografi Ulama Kontemporer "siapa itu Shalahuddin Al-Idlibi"*, j. 155, hlm. 149. <https://al-maktaba.org/book/31616/77451>
- Darmalaksana, W. (2020). Pemetaan Penelitian Hadis: Analisis Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 6(2), 191. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah/article/view/7752>
- Forum Kesatria Kebudayaan. (2013). *Al-Ustadz/Shalah Al-Din Al-Idlibi*. <https://omferas.com/vb/t44716/>
- Fullatah, U. bin H. U. (1981). *Al-Wadh' fi Al-Hadis*. Muassasah Manahil Al-Irfan.
- Hudaya, H. (2014). METODOLOGI KRITIK MATAN HADIS MENURUT AL-ADLABIDARI TEORI KE APLIKASI. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 13(1), 29-40. <https://doi.org/10.18592/jiu.v13i1.701>
- Ibnu Majah Muhammad bin Yazid. (t.t). *Sunan Ibnu Majah*. Daar Ihya' al Kutub al 'Arabiyyah.
- Ibnu Sa'ad, M. (1408). *Al-Thabaqat Al-Kubra*. Maktabah Al-Ulum wa Al-Hukm.
- Isma'il bin Umar bin Katsir. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim li Ibn Katsir*. Daar Thaibah.
- Kholis, N. (2021). Pemikiran Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Kritik Matan dan Metode Memahami Hadis Ta'arud. *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, Vol. 6(1), 1. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i1.291>
- Khusein, A. A. (2023). HISTORY AND METHODOLOGY OF MATAN HADITH CRITICISM PERSPECTIVE OF SALAHUDIN AL-IDLIBI. *MUDIR (Jurnal Manajemen Pendidikan)*, Vol. 5(2).
- Kusnandar, E. (2020). STUDI KRITIK MATAN HADIS (NAQD AL-MATN): KAJIAN SEJARAH DAN METODOLOGI. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, Vol. 2(1).
- M. 'Ajjaj Al-Khathib. (2006). *Ushul Al-Hadis Ulumuh wa Musthalahuh*. Daar al-Fikr.
- Mahmud Al-Thahan. (2010). *Taisir Musthalah Al-Hadis*. Maktabah Al-Ma'arif.
- Muhammad Thahir Al-Jawabi. (n.d.). *Juhud Al-Muhaddisin fi Naqd Matn Al-Hadis Al-Nabawi Al-Syarif*. Muassasat Abd Al-Karim bin Abdullah.

- Ramadhan, M. R. S. (2020). METODE KRITIK HADIS ALI MUSTAFA YAQUB; ANTARA TEORI DAN APLIKASI. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.55987/njhs.v1i1.5>
- Razak, N. M. A. M., & Nazri, M. A. (2023). MANHAJ KRITIK MATAN HADIS MULLA 'ALI AL-QARI. *AL-TURATH JOURNAL OF AL-QURAN AND AL-SUNNAH*, 8(1), Article 1. <https://spaj.ukm.my/jalturath/index.php/jalturath/article/view/269>
- Rifa'i, M., Aziz, M. A., & Fatah, F. R. (2021). STUDI KOMPARASI MANHAJ AL-SYAUKANI (FAWAID AL-MAJMU'AH FI AL ĀḤĀDIS AL-MAUDU'AH) DAN AL-IDLIBI (NAQD AL-MATN; 'INDA 'ULAMA AL-HADIS AN-NABAWI). *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 7(1), 101. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v7i1.2900>
- Ritonga, A. (2017). KONTRIBUSI PEMIKIRAN "ALA" AD-DIN IBN AHMAD AL-IDLIBI DALAM METODE KRITIK MATAN HADIS. *AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies*, 1(1), Article 1. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attahdits/article/view/649>
- Saofyan, I. F., Permatasari, W., Sahib, M. A., & Rahman, A. (2023). KAJIAN METODE KRITIK MATAN HADIS. *Jurnal Kajian Hadis*, 1(1), 78-89. <https://doi.org/10.36701/jawamiulkalim.v1i1.98780>
- Shalahuddin bin Ahmad Al-Idlibi. (n.d.). صلاح الدين بن أحمد الإدليبي. https://www.facebook.com/salahaldin7?locale=ar_AR
- Suryadi, S. (2015). Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 177-186. <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i2.996>
- Zuhri, Muh. (2003). *Telaah Kritik Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*. LESFI.